

BAB III

PERDA KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

3.1 Perda Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2011

Sarang burung walet (*Collocalia spp*) merupakan salah satu komoditas bernilai ekonomi tinggi yang banyak dikembangkan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Pasaman Barat. Usaha budidaya dan pengelolaan sarang burung walet tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usahanya, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara tepat dan berkelanjutan.

Namun, di balik potensi ekonominya, burung walet juga termasuk dalam kategori satwa liar yang pemanfaatannya perlu mempertimbangkan aspek kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan sarang burung walet tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berada dalam koridor pengelolaan yang lestari dan teratur.

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk membangun rumah walet dan mengembangkan usaha ini secara mandiri, diperlukan sebuah regulasi yang mampu mengatur secara adil dan legal mengenai aspek perizinan, pengawasan, serta kewajiban perpajakan dari usaha tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat memandang bahwa salah satu bentuk kontribusi dari pelaku usaha terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pungutan pajak atas usaha sarang burung walet yang dijalankan.

Selain itu, pengaturan pajak ini juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penataan sektor informal menjadi sektor usaha legal dan terpantau. Dalam jangka panjang, pengelolaan pajak sarang burung walet juga diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah

serta mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. (Ushaimi, 2024)

Burung Walet (*Collocalia spp*) merupakan salah satu satwa liar yang pemanfaatannya dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestariannya di alam. Dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam, khususnya sarang burung walet di Kabupaten Pasaman Barat, diperlukan pengelolaan yang terarah dan lestari. Selain itu, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pengelolaan sarang burung walet juga perlu diatur secara baik oleh pemerintah daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet.

Berdasarkan berbagai pertimbangan baik dari aspek kelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya, hingga kepentingan fiskal daerah maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet. Perda ini disusun dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, baik di tingkat nasional maupun daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta berbagai peraturan teknis terkait konservasi sumber daya alam dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan diberlakukannya perda ini, diharapkan pengelolaan usaha sarang burung walet di Kabupaten Pasaman Barat dapat berjalan secara legal, tertib, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Pasaman

Barat dalam rangka memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pengelolaan sarang burung walet di daerah. Sementara tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Melindungi dan melestarikan Burung Walet dari bahaya kepunahan;
- b. Mengoptimalkan Sarang Burung Walet dalam upaya pemanfaatan secara lestari;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pada Pasal 4 dikatakan bahwa Subyek Sarang Burung Walet adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Yang menjadi wajib pajak Sarang Burung Walet adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Kemudian pada Pasal 5 disebutkan yang menjadi objek Sarang Burung walet adalah Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Setiap pengelolaan sarang burung walet, baik yang berada di habitat alami maupun habitat buatan, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Terkait dengan pemungutan pajak, Perda ini secara tegas melarang sistem pemborongan dalam pemungutannya (Pasal 21 ayat (1)), serta mewajibkan setiap wajib pajak untuk membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) (Pasal 21 ayat (2)). Adapun mengenai penjualan sarang burung walet yang menjadi bagian Pemerintah Daerah Pasaman Barat, dilakukan oleh Panitia Lelang yang dibentuk oleh Kepala Daerah (Pasal 16 ayat (1)), sementara bagian milik pihak pengelola dapat dijual secara bersamaan dengan panitia lelang tersebut (Pasal 16 ayat (2)). Selanjutnya, setiap peredaran atau pengangkutan sarang burung walet, baik dari lokasi pemanenan ke tempat penampungan maupun dari tempat penampungan ke lokasi lain di dalam negeri, wajib dilengkapi dengan

Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) sarang burung walet yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 16 ayat (3)).

3.2 Monografi Kabupaten Pasaman Barat

3.2.1 Letak Geografis

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang lahir pada tanggal 7 Januari 2004. Keputusan ini berdasarkan UU No.38 tahun 2003. Kabupaten Pasaman Barat secara astronomis terletak antara 00 33' Lintang Utara sampai 00 11' Lintang Selatan dan antara 99 10' - 100 04' Bujur Timur dan dilalui oleh garis equator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai luas wilayah sekitar 3.887,77 Km² dan memiliki luas lautan seluas 800,47 Km². (Statistik, 2024; 5)

Kabupaten Pasaman Barat memiliki 6 pulau yang terdapat di Kecamatan Sungai Beremas Yaitu:

1. Pulau Panjang.
2. Pulau Pangka.
3. Pulau Tamiang.
4. Pulau Pigago.
5. Pulau Harimau.
6. Pulau Tolua.

Sebelah Utara Kabupaten Pasaman Barat berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman , serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. (Statistik, 2024; 8)

Kabupaten Pasaman Barat terletak pada ketinggian antara 0 - 2.913 m di atas permukaan laut. Gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 m di atas permukaan laut. Berdasarkan topologi wilayah, Kabupaten Pasaman Barat dilewati sejumlah aliran sungai yaitu sebanyak 147 aliran sungai. Beberapa nama sungai adalah Batang Pasaman, Batang Toman dan Batang Masang. Selain itu Kabupaten Pasaman Barat juga mempunyai 13 Gunung di antaranya adalah Gunung Pasaman, Gunung Talamau dan Gunung Malintang. (Statistik, 2024; 9)

Gambar 3. 1. Peta Kabupaten Pasaman Barat



Sumber : <http://jonedu.org/index.php/joe>

Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan yaitu: Kecamatan Sungai Beremas, Ranah Batahan, Koto Balingka, Sungai Aur, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo, Sasak Ranah Pasisie dan Kinali. Kecamatan Pasaman memiliki wilayah terluas yaitu 508,93 Km² atau sekitar 13,09 persen dari luas Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan Kecamatan Sasak ranah Pasisie memiliki luas daerah terkecil yakni 123,71 (3,18 persen). (Statistik, 2024; 8)

3.2.2 Kehidupan Sosial dan Kemasyarakatan

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kekayaan budaya, keragaman etnis, serta dinamika sosial yang khas. Sejak dimekarkan dari Kabupaten Pasaman pada tahun 2003, Pasaman Barat telah menunjukkan perkembangan signifikan di berbagai bidang, termasuk dalam aspek sosial kemasyarakatan. Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari berbagai suku dan etnis, dengan dominasi etnis Minangkabau yang merupakan penduduk asli. Selain itu, terdapat pula komunitas Mandailing, Batak, Jawa, dan Nias yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman ini memperkaya nilai-nilai sosial budaya serta memperkuat toleransi dan kohesi sosial masyarakat. Sebagian besar masyarakat Pasaman Barat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Masyarakat Pasaman Barat sebagian besar masih memegang teguh sistem kekerabatan matrilineal, khususnya masyarakat Minangkabau. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, dan peran perempuan sangat dihargai dalam tatanan sosial. Sistem kaum, penghulu, serta musyawarah adat masih memainkan peran penting dalam penyelesaian masalah sosial di tingkat nagari atau jorong.

Mayoritas masyarakat Pasaman Barat memeluk agama Islam. Nilai-nilai keagamaan sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, tercermin dari tingginya partisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, wirid, dan pendidikan madrasah. Selain Islam, terdapat pula penganut agama Kristen dan Katolik yang hidup damai dalam bingkai toleransi antar umat beragama.

3.2.3 Potensi Daerah

Sumber Daya Alam di daerah dataran tinggi dengan gunung-gunung dan perbukitan di bagian Timur Kabupaten Pasaman Barat, dataran rendah dengan

daerah pertanian serta kawasan pantai dan laut dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 152 km merupakan modal dan kekuatan untuk meningkatkan ekonomi daerah, mengandung potensi yang sangat menjanjikan seperti potensi ekonomi bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan serta pariwisata dan potensi lainnya. Daerah-daerah penting di Pasaman Barat antara lain Simpang Ampek, Sasak, Kinali, Talu, Air Bangis, Silaping, Ujung Gading, Muara Kiawai, Sungai Aur, Parit, Paraman Ampalu, Sikabau, Pulau Panjang, Cubadak, Simpang Tonang, Simpang Tiga Andilan, Desa Baru, Sigantang dan lain-lain. (Efendi, 2024)

Hasil utama sektor pertanian dan perkebunan masyarakat meliputi kelapa sawit, karet, jagung, padi, pisang, ubi jalar, jeruk, pepaya, kelapa, nilam, serta berbagai jenis kayu. Komoditas andalan daerah ini adalah kelapa sawit, jagung, padi, pisang, dan ubi jalar, yang tersebar di 11 kecamatan, yaitu Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo, Sasak Ranah Pasisie, Kinali, Gunung Tuleh, Sungai Aua, Lembah Melintang, Koto Balingka, Sungai Beremas, dan Ranah Batahan.

Luas tanam perkebunan paling luas di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 adalah kelapa sawit (127.309 ha) dan karet (7.768 ha). Di mana produksinya untuk kelapa sawit mencapai 2.068.418 ton, sedangkan karet mencapai 5.072 ton. Pada tahun 2023 terdapat beberapa komoditi sayuran yang mengalami peningkatan produksi di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, kentang, ketimun, labu siam, petsai/sawi, terung, dan tomat. (Statistik, 2024; 245)

Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki objek wisata yang cukup bervariasi yaitu terdiri dari objek wisata alam, wisata sejarah, keurbakalaan serta objek wisata bahari yang sangat menarik untuk dikunjungi. Jumlah industri pariwisata di Kabupaten Pasaman sebanyak 183 unit. Jumlah ini naik dibanding

tahun sebelumnya. Industri Pariwisata ini terdiri dari 13 hotel, 10 penginapan, dan 165 restoran/rumah makan. (Statistik, 2024; 329)

3.3 Pengusaha Sarang Burung Walet di Pasaman Barat

3.3.1 Manfaat dan Nilai Ekonomis Sarang Burung Walet

Sarang burung walet bernilai ekonomis tinggi dan dapat dipanen antara dua hingga empat kali dalam setahun. Kandungan proteinnya cukup tinggi, yaitu berkisar antara $\pm 59,8\%$ hingga $65,8\%$. (Hamzah, 2013) Selain itu, sarang burung walet juga mengandung zat gizi lain seperti kandungan energi, protein, karbohidrat, lemak, mineral, kadar air, kalsium, fosfor, serta zat besi (Saepudin, 2007).

Penggunaan sarang burung walet sebagai bahan pangan telah berlangsung sejak lama. Sarang ini dikenal memiliki berbagai khasiat kesehatan, seperti sifat antioksidan, anti-inflamasi, serta membantu memperkuat tulang. Oleh karena itu, berbagai penelitian terus dilakukan untuk mengkaji efektivitasnya dalam bidang kesehatan. (Chua, 2013)

Sarang burung walet memiliki beragam khasiat. Menurut Kong et al., sarang ini mengandung *epidermal growth factor* (EGF) yang berperan dalam merangsang pertumbuhan sel. Penelitian oleh Matsukawa. menunjukkan bahwa sarang walet dapat meningkatkan kadar kalsium dalam tulang serta menebalkan lapisan dermis pada kulit. Selain itu, sarang burung walet memiliki sifat antioksidan yang membantu memperlambat penuaan sel. Studi yang dilakukan oleh Houetal. menemukan bahwa sarang walet mampu menghambat proses *neurodegenerasi* pada area *hipokampus* dan korteks otak tikus, sehingga memiliki potensi sebagai pelindung saraf (*neuroprotektor*). Manfaat lainnya termasuk membantu menurunkan risiko penyakit *kardiometabolik* dengan cara mengatur

ekspresi gen yang terkait dengan pembekuan darah dan sinyal pelepasan insulin. (Matsukawa, 2011)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abidin, sarang burung walet memiliki kemampuan untuk memperbaiki *keratosit* pada kornea yang mengalami cedera. Secara ideal, ketika kornea terluka, sel-sel akan beregenerasi dan membentuk jaringan baru untuk menggantikan jaringan yang rusak, sehingga kembali seperti semula. Namun, dalam banyak kasus, proses penyembuhan kornea oleh tubuh menghasilkan jaringan yang secara *histologis* dan *fisiologis* tidak sepenuhnya sama dengan jaringan kornea normal. Hal ini mengakibatkan terbentuknya jaringan parut dan kekeruhan pada kornea, yang berdampak pada penurunan fungsi penglihatan. (Abidin, 2011)

Sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, baik karena harga jualnya yang tinggi maupun manfaatnya bagi kesehatan. Komoditas ini menjadi salah satu produk ekspor unggulan, khususnya Indonesia yang dikenal sebagai negara pengekspor utama di dunia. Harga sarang walet dapat mencapai jutaan rupiah per kilogram, dan permintaannya terus mengalami peningkatan, baik di pasar lokal maupun global. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi perkembangan usaha sarang walet. Dalam beberapa tahun terakhir, prospek usaha burung walet menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan.

Usaha budidaya sarang burung walet memiliki potensi besar dalam menunjang kesejahteraan keluarga. Melalui Pendapatan tambahan yang dihasilkan dari usaha ini, keluarga berpeluang meraih kestabilan ekonomi yang lebih kuat, memperbaiki kualitas hidup, serta mengurangi ketergantungan pada sumber penghasilan yang tidak menentu. Mereka juga bisa membangun dana darurat untuk menghadapi kondisi tak terduga seperti sakit atau kehilangan

pekerjaan, sekaligus merencanakan keuangan jangka panjang dengan lebih baik, termasuk untuk investasi atau biaya pendidikan anak (Marsanti, 2024)

Potensi usaha budidaya sarang burung walet memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan untuk terus dikembangkan. Mengingat manfaatnya yang besar bagi kesehatan manusia, tidak mengherankan jika produk ini memiliki harga jual yang tinggi. Nilai ekonomis yang terkandung dalam sarang burung walet menjadi alasan utama mengapa banyak orang tertarik untuk menjalankan usaha ini. Usaha sarang burung walet memiliki prospek dan potensi perdagangan yang sangat bagus untuk dikembangkan. Karena memiliki banyak manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia, maka tidaklah mengherankan jika harganya sangat mahal. Nilai ekonomis yang dimiliki sarang burung walet ini adalah alasan utama mengapa usaha sarang burung walet banyak diminati oleh masyarakat untuk dibudidayakan. (Muliati, 2022)

3.3.2 Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Pasaman Barat

Pasaman Barat mempunyai tingkat kekayaan alam flora dan fauna yang sangat tinggi. Lokasi, kondisi alam, dan faktor lingkungan lainnya sangat mendukung sekali perkembangan flora dan fauna, salah satu jenis fauna yang ada di Kabupaten Pasaman Barat adalah Burung Walet. Pemanfaatan Burung Walet oleh masyarakat dengan cara pengambilan sarangnya.

Produksi sarang burung walet di Kabupaten Pasaman Barat saat ini cukup tinggi hal ini disebabkan oleh terpenuhinya seluruh kondisi yang mendukung keberhasilan budidaya walet. Kondisi tersebut meliputi iklim tropis, wilayah yang lembap dengan curah hujan tinggi selama sekitar enam bulan dalam setahun, keberadaan hutan yang luas dan subur, aliran sungai, serta bentang alam yang terdiri dari dataran rendah hingga ketinggian maksimal 1.000 meter di atas permukaan laut. (Setiawan, 2013)

Pemanfaatan sarang Burung Walet yang berasal dari gua alam saat ini cukup banyak sekali, di Kabupaten Pasaman Barat sendiri ada beberapa gua yang menghasilkan sarang burung walet, seperti Goa Rantau Paku Tombang, Goa Karang Putih, dan beberapa goa lainnya. Lokasi Sarang Burung Walet yang berada di Goa Rantau paku secara administratif berada di Jorong Tombang, Nagari Sinuruik Kecamatan talamau. Goa ini terletak pada Hutan Lindung Kinali II Kabupaten Pasaman Barat yang pengelolaannya di laksanakan oleh Koperasi Serba Usaha Hidup Bersama (KSU-HB) Tombang.

Selain gua ada juga gedung-gedung walet yang dibuat khusus untuk tempat bersarangnya burung walet, seperti bangunan-bangunan yang berada di atas rumah penduduk di mana biasanya diletakkan di lantai dua rumah mereka atau di rumah-rumah toko (Ruko) yang ada di pinggir-pinggir jalan. Saat ini sepertinya masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat sangat semangat untuk mengembangkan budidaya walet gedung atau buatan, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya gedung walet di seluruh Kecamatan, mulai dari pusat kota Pasaman Barat hingga ke jorong-jorong yang jauh dari pusat keramaian.

Budidaya burung walet melalui gedung buatan dilakukan oleh individu maupun perusahaan, termasuk juga oleh instansi pemerintah. Namun, di Kabupaten Pasaman Barat, kegiatan ini lebih banyak dilakukan oleh perorangan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga telah membangun Gedung sarang Burung walet yang terletak di Nagari Sasak Ranah Pasisie dan Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, pembangunan Gedung Walet ini dilakukan pada tahun 2006-2007 dan untuk pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kehutanan.

Keberadaan deretan rumah walet mencerminkan pesatnya pembangunan yang terus berlangsung di pusat Kabupaten Pasaman Barat. Aktivitas pembudidayaan burung walet pun turut memeriahkan suasana antar nagari, hal ini ditandai dengan suara-suara pemikat yang digunakan untuk menarik burung

walet supaya bersarang di gedung yang telah dibuat oleh pengusaha sarang burung walet. Usaha ini sangat diminati karena menjanjikan keuntungan dari usaha ini juga cukup besar karna harga sarang burung walet per kilogramnya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Saat ini banyak sekali dijumpai usaha pembudidayaan burung walet di Kabupaten Pasaman Barat. Jika dilihat perkembangan bisnis sarang burung walet yang ada di Kabupaten Pasaman Barat sepertinya bisnis sarang burung walet akan memberikan peluang ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat maupun pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Keberadaan rumah walet yang sangat banyak di Kabupaten Pasaman Barat seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Potensi pajak dari sektor ini cukup besar, dan jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap pendapatan pajak daerah. Saat ini, usaha pembudidayaan walet tengah berkembang pesat di seluruh kecamatan, dan pertumbuhan ini membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Berikut data jumlah pengusaha walet di Kabupaten Pasaman Barat yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Tabel 3.1

**Daftar Nama Pengusaha Walet di Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2020-2025**

No	Nama Pengusaha	NIB	Alamat	Jumlah Investasi
1	SUPRIADI	0408220015289	Kinali	4.000.000
2	RANTOS NASUTION	0109220059229	Ranah Batahan	300.000.000

3	FAJAR LUBIS	1909220089552	Lembah Melintang	75.000.000
4	GUMRU DINHEELA GROUP	1710220089821	Pasaman	40.000.000
5	GILANG PRATAMA	1602230027178	Pasaman	50.000.000
6	ROSMINAR	2209230201986	Sungai Aur	50.000.000
7	KASMA BOTI	2609230139951	Sasak Ranah Pasisie	100.000.000
8	ALFI	2909230038423	Lembah Melintang	20.000.000
9	SYAMSUL BAYAN	1601240038983	Pasaman	150.000.000
10	ARGO SEPAKAT JAYA	2205250064249	Pasaman	100.000.000
11	SUPRIATEN	2305250001057	Ranah Batahan	50.000.000

Sumber : (Dinas Penanaman Modal Pasaman Barat, 2025)

Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat hanya sebanyak 11 (sebelas) orang pengusaha sarang burung walet yang resmi terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat. Angka tersebut menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan, di mana jumlah pengusaha walet sebenarnya jauh lebih banyak dan tersebar di berbagai wilayah kabupaten. Fakta ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku usaha walet belum mengurus atau mendaftarkan izin usahanya secara resmi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).